



## **GUBERNUR BANTEN**

### **PERATURAN GUBERNUR BANTEN**

**NOMOR 38 TAHUN 2023**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar di Provinsi Banten, perlu menyelenggarakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah melaksanakan tanggungjawab dan peran dalam mendukung penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat melalui penyusunan kebijakan Daerah;
  - c. bahwa pengaturan mengenai Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/9011/OTDA tanggal 21 Desember 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
7. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
8. Higiene dan Sanitasi adalah upaya pencegahan penyakit yang menitikberatkan kegiatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari unsur mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktivitas yang dapat membahayakan kesehatan.
9. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.



10. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
11. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah kondisi dimana suatu komunitas tahu cara cuci tangan pakai sabun, tahu waktu cuci tangan dan tahu 3 (tiga) media yang digunakan (sarana, air mengalir dan sabun).
12. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah kondisi dimana suatu komunitas melakukan kegiatan mengelola air untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
13. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah kondisi dimana suatu komunitas mengamankan sampah dengan melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga yang mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
14. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT adalah kondisi dimana suatu komunitas mengamankan limbah cair dengan melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan,
- b. penyelenggaraan;
- c. strategi dan tahapan penyelenggaraan;
- d. kelembagaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dalam penyelenggaraan STBM dengan berpedoman pada dokumen perencanaan meliputi:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - c. rencana strategis;
  - d. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
  - e. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan STBM harus menyusun perencanaan dan penganggaran program kegiatan.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

### BAB IV PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 4

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan STBM di Daerah secara terpadu.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Daerah

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan STBM di Daerah bertanggung jawab dalam:
  - a. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
  - b. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
  - c. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau

- d. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan STBM meliputi:
  - a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan;
  - b. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih kabupaten/kota;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota;
  - d. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah kabupaten/kota dalam penerapan STBM; dan
  - e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengacu pada strategi penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
  - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
  - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Menciptakan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung:
  - a. kelembagaan;
  - b. regulasi; dan
  - c. kemitraan dari:
    - 1. pemerintah;
    - 2. masyarakat;
    - 3. lembaga swadaya masyarakat;
    - 4. lembaga keuangan;
    - 5. institusi pendidikan;
    - 6. institusi keagamaan;
    - 7. swasta;
    - 8. tenaga ahli; dan
    - 9. pihak terkait lainnya yang relevan.
- (4) Pihak terkait lainnya yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 9 melalui pencapaian output berupa:
  - a. terbentuknya tim kerja STBM Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan susunan sebagai berikut:
    - 1. pengarah;



2. penanggung jawab;
  3. ketua;
  4. wakil ketua;
  5. anggota;
  6. sekretariat.
- b. Keanggotaan Tim kerja STBM Daerah paling sedikit terdiri atas unsur:
1. perencanaan pembangunan;
  2. kesehatan;
  3. lingkungan hidup;
  4. perumahan dan permukiman;
  5. pendidikan;
  6. pekerjaan umum;
  7. perindustrian dan perdagangan;
  8. pemberdayaan masyarakat desa;
  9. komunikasi dan informatika;
  10. sosial;
  11. organisasi kemasyarakatan;
  12. tokoh agama; dan
  13. tokoh masyarakat.
- c. mendorong adanya tenaga fasilitator STBM; dan/atau
- d. melaksanakan bimbingan teknis.
- (5) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa:
- a. pemicuan perubahan perilaku;
  - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter;
  - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
  - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
  - e. memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM; dan
  - f. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap sasaran Peraturan Gubernur ini.
- (6) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak, aman dan terjangkau masyarakat, berupa:

- a. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
- b. menumbuhkembangkan potensi wirausaha sanitasi lokal;
- c. menyusun profil wirausaha sanitasi Daerah;
- d. memfasilitasi wirausaha sanitasi dengan lembaga keuangan;
- e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi; dan
- f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan STBM melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. perumahan dan permukiman;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan umum;
  - g. perindustrian dan perdagangan;
  - h. pemberdayaan masyarakat desa;
  - i. komunikasi dan informatika; dan
  - j. sosial.
- (3) Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat melibatkan:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah kabupaten/kota;
- c. organisasi profesi;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. organisasi kepemudaan;



- f. organisasi perempuan dan anak;
- g. organisasi penyandang disabilitas;
- h. lembaga keuangan;
- i. institusi pendidikan;
- j. institusi keagamaan;
- k. lembaga swadaya masyarakat;
- l. perusahaan swasta;
- m. tokoh agama;
- n. tokoh masyarakat; dan
- o. media.

### Bagian Ketiga

#### Pilar STBM

##### Pasal 10

- (1) Pilar STBM sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menyelenggarakan STBM secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas perilaku:
  - a. stop buang air besar sembarangan (SBS);
  - b. CTPS;
  - c. PAMMRT;
  - d. PSRT; dan
  - e. PLCRT.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk upaya pencegahan stunting dan memutuskan mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan dan keracunan.

##### Pasal 11

Perilaku stop buang air besar sembarangan (SBS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit;
- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan Kesehatan; dan
- c. pemicuan/penyuluhan.

##### Pasal 12

Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku CTPS dengan air bersih yang mengalir; dan

- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih yang mengalir sabun dan saluran pembuangan air limbah.

#### Pasal 13

Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku mengolah air layak minum, makanan yang aman dan bersih; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum makanan rumah tangga yang sehat.

#### Pasal 14

Perilaku PSRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

#### Pasal 15

Perilaku PLCRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

### BAB V

#### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM di Daerah.

- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
  - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
  - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
  - c. permasalahan yang dihadapi; dan
  - d. dampak penyelenggaraan STBM.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala oleh Dinas.

#### Pasal 17

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui sistem informasi pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. pengolahan dan pemberian umpan balik; dan
  - c. pelaporan dan pemberian umpan balik.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana di maksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Dinas melaporkan hasil penyelenggaraan STBM di Daerah kepada Gubernur secara berkala.
- (2) Gubernur melaporkan hasil penyelenggaraan STBM di Daerah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan penyelenggaraan STBM di Kabupaten/Kota.



- (2) Pembinaan penyelenggaraan STBM di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan:
  - a. sosialisasi;
  - b. penyuluhan;
  - c. edukasi; dan
  - d. pemicuan mengenai STBM.

#### Pasal 20

Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan STBM di Daerah.

#### Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 terutama diarahkan terhadap:

- a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
- c. pengelolaan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

### BAB VII

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berhasil dalam penyelenggaraan STBM di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 23

Dalam pelaksanaan STBM, masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan STBM;

- b. ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan STBM; dan
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 24

Dalam pelaksanaan STBM, masyarakat wajib:

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan program dan kegiatan STBM;
- b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan program dan kegiatan STBM; dan
- c. menjaga keberlanjutan program dan kegiatan STBM.

#### Pasal 25

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program STBM, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan peran serta pemerintah, lembaga keuangan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan dan anak, institusi pendidikan, institusi keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

### BAB IX

#### PENDANAAN

#### Pasal 26

Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

VIRGOJANTI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BIRO HUKUM



HADI PRAWOTO, S.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19670619 199403 1 002